



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRIYANTO ALS ANTO BIN SANAPIA K
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang Desa
Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02

November 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2019 sampai

dengan tanggal 12 Desember 2019;

3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30

Desember 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan

tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

311/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SANAPIA K. telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5

(lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis

warna hitam dan terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif kotak-kotak warna merah tua

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa

merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SANAPIA K. pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober, bertempat di rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO yang beralamat di RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", yaitu :

- Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa keluar dari dalam rumahnya karena mendengar cekcok mulut antara istri terdakwa dengan saksi LAELA Als MAMA KOKO, setelah di pekarangan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan, "stop sudah", namun saksi LAELA Als MAMA KOKO masih tetap saja mengomel dengan kata-kata kotor, lalu terdakwa sekali lagi mengatakan, "stop sudah ibu", tetapi saksi LAELA Als MAMA KOKO justru menantang terdakwa dengan mengatakan, "masuk sini kalau berani pukul saksi", mendengar itu terdakwa langsung naik pitam dan langsung berlari meloncati pagar pekarangan rumah menghampiri saksi LAELA Als MAMA KOKO yang pada saat itu sedang berdiri di balik pintu belakang rumahnya (pintu bagian atas terbuka dan bagian bawah tertutup), setelah itu terdakwa langsung menendang pintu bagian bawah rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO tersebut banyak 1 (satu) kali sehingga pintu rumah bagian bawah tersebut mengenai perut saksi LAELA Als MAMA KOKO, selanjutnya terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi LAELA ALS MAMA KOKO yang saat itu bertahan dengan berpegangan pada pintu bagian bawah, namun karena kalah tenaga dari tarik-menarik itu akhirnya saksi LAELA Als MAMA KOKO pada bagian wajah tepatnya pipi sebelah kanan terbentur oleh sudut kusen pintu rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi ARDANI PRATAMA Als

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI dan saksi DONI PRATAMA Als RUDON meleraikan dan memisahkan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 862/XI/848/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas, dokter pemeriksa di Puskesmas Empang pada tanggal 04 November 2019, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi LAELA Als MAMA KOKO :
- Terdapat luka di pinggir mata kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter;
- Terdapat bengkak di pelipis kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO tidak dapat menjalankan aktivitas dan pekerjaannya selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAELA ALS MAMA KOKO AK. MUHAMMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di dalam rumah saksi di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang, Desa Pamanto, Kec. Empang,
Kab. Sumbawa ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa Anto ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa caranya Terdakwa Anto menganiaya saudara pertama saudara Anto menendang saksi kemudian memukul pipi sebelah kanan tepat dibawah mata kanan saksi dengan menggunakan tangan mengepal dan menarik tangan kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi ke sudut kusen pintu belakang rumah saksi ;
- Bahwa waktu ditendang kena dada saksi, kemudian memukul pipi sebelah kanan saksi dan terakhir menarik tangan saksi dan membenturkan kepala saksi ke sudut kusen sehingga mengenai pada bagian pipi sebelah kanan tepat dibawah mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Polisi membawa saksi ke Puskesmas untuk di
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari pasar selesai berjualan dan setelah saksi lewat rumah saudara Anto untuk pulang ke rumah saksi melihat saudara Anto berdiri di depan rumahnya sambil melihat saksi namun saat itu saksi tidak menghiraukannya dan saat itu juga saksi masuk ke dalam rumah saksi dan saksi menaruh barang dagangan saksi lalu saksi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu untuk sholat zuhur;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi langsung tidur karena kecapaian namun tidak lama kemudian saksi kaget karena mendengar suara lemparan batu ke dinding rumah saksi dimana dinding rumah itu terbuat dari seng dan saat itu juga saksi berkata "anak itu nakal betul" kenapa lempar rumah saksi, lalu saksi mendengar suara teriakan dari Erni isteri saudara Anto kemudian saksi bangun dan mau keluar saksi rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang namun pada saat saksi membuka pintu belakang pada bagian atas, saksi melihat tiba – tiba saudara Anto berlari dari depan rumahnya menuju ke arah saksi dan tepat di depan pintu rumah saksi tiba – tiba saudara Anto meloncati pintu bagian bawah yang masih tertutup sambil langsung menendang dada saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ;

- Bahwa selanjutnya saudara Anto memukul pipi sebelah kanan saksi tepat di bawah mata kanan saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali dan setelah itu saudara Anto menarik kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian membenturkan kepala saksi ke sudut kusen pintu belakang rumah saksi sebanyak 1 kali mengenai pada bagian pipi sebelah kanan tepat dibawah mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa Terdakwa Anto tidak ada datang ke rumah saudari untuk minta maaf;
- Bahwa setelah luka saksi dijahit saksi langsung disuruh pulang ;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERNIWATI ALS ERNI AK. A. KADIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah ibu Laela di RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Suami saksi Anto ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ibu Laela ;
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu suami saudari menganiaya ibu Laela ;
- Bahwa waktu itu terjadi tarik menarik antara suami saksi dengan ibu Laela sehingga bagian pipi sebela kanan ibu Laela terkena kusen pintu belakang rumahnya ;
- Bahwa hanya saksi sama ibu Laela sering ribut – ribut sedikit ;
- Bahwa waktu itu ibu Laela menuduh kami yang melempar rumahnya sehingga suami saksi menjadi emosi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 saksi sedang berada dalam rumah dengan suami saksi dan sekitar jam 13.30 wita saksi mendengar teriakan dari ibu Laela yang mengatakan “ Anjing kenapa kamu lempar rumah saksi “ dan saat itu juga saksi langsung keluar dari rumah menuju kesamping rumah saksi sambil menggendong anak saksi yang masih berumur 4 tahun lalu saksi mengatakan kepada ibu Laela “ bukan saksi yang lempar tapi anak saksi, sudah bu namanya anak – anak “ ;
- Bahwa setelah itu ibu Laela ngomel – ngomel sambil teriak sehingga anak saksi Dafa yang baru berumur 6 tahun langsung lari ketakutan menuju ke arah saksi yang saat itu dia sedang bermain di samping rumah lalu suami saksi langsung keluar rumah dan melihat Dafa yang lari ketakutan sehingga suami saksi menjadi emosi dan langsung menuju ke rumah ibu Laela sambil meloncati pagar rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menarik baju suami saksi agar tidak pergi ke rumahnya ibu Laela dan saat itu ibu Laela sudah berada di pintu belakang rumahnya sambil berkata “ pukul sudah saksi kalau kamu berani “ dan mendengar perkataan tersebut suami saksi sudah tidak tahan sehingga suami saksi langsung mendekati ibu Laela yang sedang berdiri dari dalam rumahnya tepat di pintu belakang rumahnya yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pintu belakang rumah ibu Laela bagian atasnya dalam keadaan terbuka dan saat itu juga saksi melihat suami saksi dan ibu Laela saling tarik menarik sehingga akibatnya kepala ibu Laela terbentur pada kusen pintu ;

- Bahwa setelah itu suami saksi pulang ke rumah sedangkan ibu Laela langsung menutup pintu bagian atas belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang Polisi menjemput suami saksi karena ibu Laela melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi yang pergi ke rumah ibu Laela dan kami mau damai dengan menyerahkan uang Rp. 15 juta tapi ibu Laela tidak mau ;
- Bahwa ada yang meleraikan kejadian tersebut yaitu Saudara Dani dan Rudon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah ibu Laela di RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Laela ;
- Bahwa waktu itu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan ibu Laela sehingga bagian pipi sebelah kanan tepat dibawah mata kanan ibu Laela terkena kusen pintu rumahnya ;
- Bahwa isteri Terdakwa biasa ribut – ribut sedikit sama ibu Laela ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ibu Laela menuduh kami yang melempar rumahnya sehingga Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 Terdakwa sedang berada dalam rumah dengan isteri Terdakwa dan sekitar jam 13.30 wita Terdakwa mendengar teriakan dari ibu Laela yang mengatakan “ Anjing kenapa kamu lempar rumah Terdakwa “ dan saat itu juga isteri Terdakwa langsung keluar dari rumah menuju kesamping rumah Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa yang masih berumur 4 tahun lalu isteri Terdakwa mengatakan kepada ibu Laela “ bukan Terdakwa yang lempar tapi anak Terdakwa, sudah bu namanya anak – anak “ ;
- Bahwa setelah itu ibu Laela ngomel – ngomel sambil teriak sehingga anak Terdakwa Dafa yang baru berumur 6 tahun langsung lari ketakutan menuju ke arah isteri Terdakwa yang saat itu dia sedang bermain di samping rumah lalu Terdakwa langsung keluar rumah karena melihat Dafa yang lari ketakutan sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menuju ke rumah ibu Laela sambil meloncati pagar rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa menarik baju Terdakwa agar tidak pergi ke rumahnya ibu Laela dan saat itu ibu Laela sudah berada di pintu belakang rumahnya sambil berkata “ pukul sudah Terdakwa kalau kamu berani “ dan mendengar perkataan tersebut i Terdakwa sudah tidak tahan sehingga Terdakwa langsung mendekati ibu Laela yang sedang berdiri dari dalam rumahnya tepat di pintu belakang rumahnya yang dimana pintu belakang rumah ibu Laela bagian atasnya dalam keadaan terbuka dan saat itu juga Terdakwa dan ibu Laela saling tarik menarik sehingga akibatnya kepala ibu Laela terbentur pada kusen pintu ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan ibu Laela langsung menutup pintu bagian atas belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang Polisi menjemput Terdakwa karena ibu Laela melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa Istri Terdakwa yang pergi ke rumah ibu Laela dan kami mau damai dengan menyerahkan uang Rp. 15 juta tapi ibu Laela tidak mau karena ibu Laela minta Rp. 100 juta ;
- Bahwa ada yang melerai kejadian tersebut yaitu Saudara Dani dan Rudon ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif kotak-kotak warna merah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO yang beralamat di RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa berawal terdakwa keluar dari dalam rumahnya karena mendengar cekcok mulut antara istri terdakwa dengan saksi LAELA Als MAMA KOKO;
- Bahwa setelah di pekarangan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan, "stop sudah", namun saksi LAELA Als MAMA KOKO masih tetap saja mengomel dengan kata-kata kotor, lalu terdakwa sekali lagi mengatakan, "stop sudah ibu", tetapi saksi LAELA Als MAMA KOKO justru menantang terdakwa dengan mengatakan, "masuk sini kalau berani pukul saksi", mendengar itu terdakwa langsung naik pitam dan langsung berlari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncati pagar pekarangan rumah menghampiri saksi LAELA Als MAMA KOKO yang pada saat itu sedang berdiri di balik pintu belakang rumahnya (pintu bagian atas terbuka dan bagian bawah tertutup);

- Bahwa itu terdakwa langsung menendang pintu bagian bawah rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO tersebut banyak 1 (satu) kali sehingga pintu rumah bagian bawah tersebut mengenai perut saksi LAELA Als MAMA KOKO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi LAELA Als MAMA KOKO yang saat itu bertahan dengan berpegangan pada pintu bagian bawah, namun karena kalah tenaga dari tarik-menarik itu akhirnya saksi LAELA Als MAMA KOKO pada bagian wajah tepatnya pipi sebelah kanan terbentur oleh sudut kusen pintu rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi ARDANI PRATAMA Als DANI dan saksi DONI PRATAMA Als RUDON melerai dan memisahkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 862/XI/848/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas, dokter pemeriksa di Puskesmas Empang pada tanggal 04 November 2019, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi LAELA Als MAMA KOKO :
- Bahwa Terdapat luka di pinggir mata kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter;
- Bahwa Terdapat bengkak di pelipis kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- Bahwa Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO tidak dapat menjalankan aktivitas dan pekerjaannya selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SANAPIA K dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO yang beralamat di RT.001 RW.003 Dusun Sampar Layang Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa berawal terdakwa keluar dari dalam rumahnya karena mendengar cekcok mulut antara istri terdakwa dengan saksi LAELA Als MAMA KOKO;
- Bahwa setelah di pekarangan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan, “stop sudah”, namun saksi LAELA Als MAMA KOKO masih tetap saja mengomel dengan kata-kata kotor, lalu terdakwa sekali lagi mengatakan, “stop sudah ibu”, tetapi saksi LAELA Als MAMA KOKO justru menantang terdakwa dengan mengatakan, “masuk sini kalau berani pukul saksi”, mendengar itu terdakwa langsung naik pitam dan langsung berlari meloncati pagar pekarangan rumah menghampiri saksi LAELA Als MAMA KOKO yang pada saat itu sedang berdiri di balik pintu belakang rumahnya (pintu bagian atas terbuka dan bagian bawah tertutup);
- Bahwa itu terdakwa langsung menendang pintu bagian bawah rumah saksi LAELA Als MAMA KOKO tersebut banyak 1 (satu) kali sehingga pintu rumah bagian bawah tersebut mengenai perut saksi LAELA Als MAMA KOKO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi LAELA Als MAMA KOKO yang saat itu bertahan dengan berpegangan pada pintu bagian bawah, namun karena kalah tenaga dari tarik-menarik itu akhirnya saksi LAELA Als MAMA KOKO pada bagian wajah tepatnya pipi sebelah kanan terbentur oleh sudut kusen pintu rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi ARDANI PRATAMA Als DANI dan saksi DONI PRATAMA Als RUDON meleraikan dan memisahkan terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 862/XI/848/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas, dokter pemeriksa di Puskesmas Empang pada tanggal 04 November 2019, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi LAELA Als MAMA KOKO :
- Bahwa Terdapat luka di pinggir mata kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter;
- Bahwa Terdapat bengkak di pelipis kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
- Bahwa Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi LAELA Als MAMA KOKO tidak dapat menjalankan aktivitas dan pekerjaannya selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif kotak-kotak warna merah tua;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LAELA AIS MAMA KOKO mengalami luka lebam/ bengkak pada pelipis kanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah ada perdamaian di persidangan antara korban (saksi LAELA AIS MAMA KOKO) dengan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO ALS ANTO BIN SANAPIA K, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIYANTO ALS ANTO BIN SANAPIA K oleh karena itu dengan pidana penjara selama *4 (empat) bulan* ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih motif garis-garis warna hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif kotak-kotak warna merah tua Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
SAHYANI